

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Islam merupakan agama sempurna yang telah diturunkan oleh Allah swt kepada umat manusia dengan tujuan untuk mengatur segala aspek kehidupan dan permasalahan dunia sebagai bekal menghadapi akhirat. Allah swt telah menetapkan aturan-aturan bagi kehidupan manusia hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Aturan-aturan ini telah ditetapkan dan diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, yang kemudian menyeru seluruh umat manusia untuk memenuhi tujuan hidup sesuai dengan perintah sang pencipta, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56, yaitu :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Hukum Islam itu sempurna dan tidak memerlukan penambahan atau penghapusan dan kewajiban umat manusia ialah *ittiba'* (mengikuti) apa yang ditetapkan Allah swt dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. Tidak ada halal kecuali yang telah dihalalkan dan tidak ada haram kecuali yang telah diharamkan. Aspek kehidupan manusia yang diatur tersebut dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*hablun min Allah*) yang disebut dengan hukum personal. Hukum ini mengatur masalah ibadah seperti shalat, puasa dan lainnya. Dan hubungan antara sesama

manusia (*hablun min Naas*) yang lebih dikenal dengan sebutan muamalah, yang berkaitan dengan kehidupan sosial antar individu manusia.<sup>2</sup>

Dalam realitas kehidupan manusia, tidak jarang seringkali sulit menemukan solusi terhadap setiap permasalahan yang dihadapi. Penyebab utamanya ialah kurangnya pemahaman terhadap aturan agama yang dianut, padahal syariat Islam dengan jelas menyampaikan setiap aturan yang mencakup setiap aspek kehidupan, baik itu masalah etika dan moral dalam berhubungan dengan sesama masyarakat, maupun masalah dalam kehidupan berumah tangga yang mencakup nafkah, warisan, hibah bahkan hingga perceraian. Dalam kehidupan berkeluarga, permasalahan yang sering menimbulkan konflik antar keluarga adalah pembagian harta waris.

Hukum Islam menjelaskan banyak aturan mengenai pemindahan harta antara orang tua dan anak atau antar kerabat, yang mana pemindahan tersebut baik sebab nafkah, hibah maupun warisan sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan Hadist Rasulullah saw, Misalnya dalam al-Qur'an. An-Nisa' ayat 7 berikut ini :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak dan sanak saudara, laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan anak kecil, mempunyai hak yang sama

<sup>2</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 2

untuk mendapat bagian dalam harta warisan. Hal ini telah menolak aturan jahiliah sebelumnya yang mana mereka hanya memberikan bagian harta warisan kepada laki-laki dewasa, sedangkan perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan bagian harta warisan.<sup>3</sup> Syariat Islam diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana, hanya untuk kepentingan hamba-hamba-Nya. Islam memang menitikberatkan pada hak-hak setiap hambanya agar hak-hak tersebut tidak dilanggar oleh manusia itu sendiri yang membuat aturan seenaknya hanya karena nafsu belaka. Sebenarnya perbedaan aturan waris antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam merupakan bukti kebijaksanaan Allah dalam menurunkan syariat-Nya yang masih ditolak oleh sebagian orang.

Dalam syariat, kepemilikan harta benda oleh orang tua tidak serta merta berarti bahwa semua anak juga memilikinya, karena anak pada hakikatnya tidak mempunyai hak atas harta milik orang tuanya kecuali karena alasan yang ditentukan dalam aturan Islam. Ada tiga alasan terjadinya suatu perpindahan harta dari orang tua kepada anak, yang pertama ialah nafkah. Setiap orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada semua anak, kewajiban ini berlaku hingga anak laki-laki bisa bekerja dan anak perempuan telah menikah. Kedua, yakni hibah atau hadiah. Hibah merupakan suatu pemberian diluar kebutuhan seorang anak sehingga hukum asalnya ialah tidak wajib, jika satu anak menerima hibah, maka semua anak harus menerima jumlah yang sama. Ketiga, sebab warisan yaitu perpindahan harta sebab orang tua telah meninggal dunia. Hal demikian terjadi secara

---

<sup>3</sup> Ammi Nur Baits, *Pengantar Ilmu Waris*, (Jogjakarta : Muamalah Publishing, 2020), h. 63

otomatis (*ijbari*) tanpa adanya suatu akad di awal serta porsinya telah ditetapkan Allah swt.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan hal ini, pembagian harta dari orang tua kepada yang berhak memiliki seringkali tidak terhindari. Misalnya pada masyarakat Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri. Sebagian masyarakatnya telah melakukan praktik hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti warisan. Seperti kasus pada keluarga Ibu SN (umur 65 tahun) ia bersama suami telah menghibahkan seluruh hartanya berupa tanah kosong dengan total luas seluruhnya  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  kepada ketujuh anaknya yang dijadikan sebagai pengganti warisan dari anak-anaknya kelak. Harta dibagi ketika anak sudah beranjak dewasa dan dianggap mampu serta cakap bertindak secara hukum. Dalam pembagiannya, beliau tidak membedakan status anak laki-laki dan perempuan. Bagian yang diterima oleh setiap anak ditentukan berdasarkan kehendak dari orang tua serta dibagi sama rata. Dalam pembagian itu, setiap anak menerima bagiannya masing-masing tanpa ada rasa cemburu atau yang lainnya.<sup>5</sup>

Kasus yang serupa juga terjadi pada keluarga Bapak H. T (umur 83 tahun) ia bersama istrinya telah menghibahkan habis hartanya berupa tanah pekarangan dan rumah kepada kelima anaknya dengan total luas seluruhnya  $\pm 2.618 \text{ m}^2$  yang juga dijadikan sebagai pengganti warisan dari anak-anaknya kelak. Harta dibagi ketika anak sudah dewasa dan menikah. Dalam pembagiannya, tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Setiap anak akan menerima bagian sama rata yang telah ditentukan oleh orang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 72-77

<sup>5</sup> Wawancara Ibu SN, Masyarakat Kelurahan Rejomulyo (pihak pemberi hibah), pada 30 Mei 2023, pukul 09.45 WIB

tua. Selain itu, dalam pembagian tersebut masing-masing anak menerima bagiannya tanpa ada rasa iri hati satu sama lain ataupun yang lainnya.<sup>6</sup>

Dalam redaksi Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Namun, kasus pemberian hibah dalam fenomena diatas tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Mengingat bahwa penerapan hukum yang mengatur mengenai pembagian harta waris sangat berbeda dengan aturan yang berlaku dalam ajaran agama Islam, maka fenomena ini perlu dilakukan peninjauan dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Hal ini penting untuk disadari karena sosiologi hukum Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan mengkaji hubungan antara hukum Islam dengan fenomena sosial lainnya melalui kajian analitis dan empiris. Atau dapat dikatakan bahwa sosiologi hukum Islam mempelajari masyarakat muslim khususnya gejala hukum Islam dari masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, yang mana permasalahan tersebut seringkali menimbulkan suatu konflik dan hal ini butuh untuk dikaji khusus. Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”, hal ini menjadi penyebab utama munculnya permasalahan di atas yang seakan memberi legalisasi terhadap praktik kewarisan dari permasalahan tersebut dan tentu hal ini menabrak ortodoksi konsep dari hukum kewarisan Islam yang semestinya.

---

<sup>6</sup> Wawancara Bapak H. T, Masyarakat Kelurahan Rejomulyo (pihak pemberi hibah), pada 04 Juli 2023, pukul 13.20 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Bersumber pada latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Dapat mengetahui praktik pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri.
2. Dapat mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dilakukannya penelitian ini, setidaknya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga islam khususnya terkait dengan permasalahan hibah dan waris.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan bagi para kalangan akademis dalam melakukan penelitian selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi para pembacanya, serta dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam memahami konsep antara pemberian hibah dan pembagian harta waris.

### **E. Telaah Pustaka**

1. Penelitian jurnal ilmiah dengan judul “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)” ditulis oleh M. Nur Kholis Al Amin pada tahun 2013. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitiannya untuk menguji terhadap substansi serta alasan terumuskannya Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan pandangan Hermeneutika Hukum, yang mana unsur teks serta konteks ikut berperan pada penentuan kontekstualisasi perumusan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini memiliki persamaan dengan milik peneliti yaitu sama-sama mengangkat topik bahasan pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini merupakan penelitian studi telaah terhadap Pasal 211 KHI dengan menggunakan pendekatan hermeneutika hukum. Dan penelitian milik peneliti merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> M. Nur Kholis Al Amin, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)”, *Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 1, (2013), t.h.

2. Pada tahun 2022 Shofatis Sa'adah dan Muhammad Hatami telah menulis sebuah jurnal ilmiah dengan judul "Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia". Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Kesimpulan dari hasil penelitiannya yaitu Menurut Kompilasi Hukum Islam hubungan waris dengan hibah, bahwa hibah bisa diperhitungkan sebagai suatu warisan, hibah yang diserahkan dahulu ialah bagian daripada pewaris, untuk menghindari sengketa di kemudian hari telah banyak dilakukan pembagian waris dengan cara hibah. Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai pemberian hibah sebagai pengganti sistem kewarisan. Dan perbedaannya yaitu titik fokus penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah urgensi pemberian hibah serta kedudukan ahli waris yang menerima hibah dengan ahli waris yang lain dalam harta warisan menurut ketentuan hukum. Sedangkan milik peneliti merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris.<sup>8</sup>
3. Hasna Mardanus pada tahun 2022 telah melakukan penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Warisan (Studi Kasus di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu)". Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Kesimpulan dari hasil

---

<sup>8</sup> Shofatis Sa'adah dan Muhammad Hatami, "Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia", *Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 9, No. 2, (Mei 2022), t.h.

penelitiannya menyatakan bahwa 1) Dalam pandangan hukum islam, hibah yang diserahkan oleh orang tua terhadap calon ahli waris (anak) dianggap sah dengan jumlah yang diserahkan tidaklah melebihi  $\frac{1}{3}$  dari keseluruhan jumlah harta yang dimiliki oleh orang tua, apabila melebihi dari ketentuan tersebut maka harus dengan kesepakatan seluruh calon ahli waris. 2) Apabila terdapat calon ahli waris yang merasa keberatan terhadap adanya pemberian hibah tersebut, maka hibah yang sebelumnya sudah diterima oleh calon ahli waris (anak) bisa diperhitungkan sebagai pengganti dari suatu warisan, hal tersebut dikembalikan sesuai dengan persetujuan maupun hasil dari musyawarah para calon ahli waris. Penelitian ini memiliki persamaan dengan milik peneliti yaitu sama-sama mengulas mengenai pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti warisan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan tinjauan hukum islam dan milik peneliti menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam serta lokasi yang diteliti juga berbeda.<sup>9</sup>

4. Skripsi dengan judul “Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pengganti Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No : 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn)” yang ditulis oleh Maulana Handisyah Mulia pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dari hasil penelitiannya, ia menemukan bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, “hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Kata “dapat” yang

---

<sup>9</sup> Hasna Mardanus, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Warisan (Studi Kasus di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu)”, (Skripsi SH, Universitas Hasanuddin, 2022), t.h.

ada di dalam Pasal 211 tersebut tidak berarti wajib digunakan, tetapi sebagai suatu alternatif apabila terjadi sengketa saja. Jika tidak timbul sengketa diantara ahli waris yang satu dengan yang lain, maka bunyi dalam Pasal 211 tersebut tidak boleh untuk digunakan. Status pemberian orang tua terhadap anaknya yang bisa dianggap sebagai warisan dalam hukum islam terjadi jika semasa hidupnya orang tua hanya memberikan hartanya kepada salah satu atau sebagian anak saja. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusannya, memberikan suatu pertimbangan bahwa hibah terhadap penggugat atas sebidang tanah serta bangunan rumah yang berdiri di atasnya diperhitungkan dan ditetapkan sebagai bagian dari Penggugat atas harta warisan pewaris, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti ialah topik utama yang menjadi pokok bahasan yaitu pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris. Perbedaannya ialah penelitian ini mengkaji studi putusan Pengadilan Agama Medan dan merupakan penelitian deskriptif. Sedangkan penelitian milik peneliti merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>10</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Abidzar Al Ghifary pada tahun 2023 dengan judul “Hibah Sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan Pada

---

<sup>10</sup> Maulana Handisyah Mulia, “Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pengganti Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No : 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn)”, (Skripsi SH, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), t.h.

Masyarakat Suku Madura Di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut”. Penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitiannya memberikan kesimpulan yaitu (1) Implementasi pemberian hibah yang dilakukan oleh suku Madura di Desa Bukit Mulia ialah cara yang digunakan dalam pembagian suatu harta sebelum adanya dari proses kewarisan. (2) Tujuan dari alasan dilakukannya pemberian hibah menjadi instrumen pengganti dalam pembagian hukum waris adalah dapat mengantisipasi terjadinya sengketa dalam perebutan harta setelah orang tua meninggal. Alasan yang lain ialah kesalahpahaman yang timbul di kalangan suku Madura mengenai maksud diberikannya harta dengan perbandingan 2 : 1 antara anak laki-laki dan perempuan. Akibat dari dilakukannya praktik pemberian hibah ini yaitu semua anak penghibah memperoleh bagiannya masing-masing. Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti ialah sama-sama membahas topik pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris dengan mengangkat studi kasus. Perbedaannya ialah penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*). Sedangkan penelitian milik peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu lokasi yang diteliti juga berbeda.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Abidzar Al Ghifary, “Hibah Sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Madura Di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut”, (Skripsi SH, Universitas Islam Negeri Antasari, 2023), t.h.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam 6 (enam) bab, yang mana pada setiap babnya memiliki pembahasan tersendiri, namun tiap-tiap bahasan yang dikaji dalam masing-masing babnya memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori, yang membahas mengenai (1) tinjauan tentang hibah yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam hibah serta hubungan antara hibah dan warisan. (2) tinjauan tentang waris yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat waris, asas hukum waris Islam, penggolongan ahli waris serta sebab-sebab dan halangan menerima warisan. (3) tinjauan tentang sosiologi hukum Islam yang meliputi pengertian sosiologi hukum Islam, ruang lingkup sosiologi hukum Islam, konsep dasar sosiologi hukum Islam dan objek kajian sosiologi hukum Islam.

BAB III merupakan metode penelitian, yang membahas mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian.

BAB V merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas mengenai rumusan masalah yang diteliti yaitu tentang bagaimana praktik

pemberian hibah orang tua kepada anak yang dijadikan sebagai pengganti waris Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri, dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri.

BAB VI merupakan penutup, yang membahas mengenai kesimpulan dan saran.